

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat maka ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu ditata kembali;
 - bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

KEDUDUKAN Menetapkan : PERATURAN TENTANG DAERAH KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

Kabupaten adalah Kabupaten Kayong Utara.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.

5. Camat adalah Camat se-Kabupaten Kayong Utara.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- E Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Terangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selamutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Legangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat disakan milik desa yang berhubungan dengan pelaksananan hak dan kewajban tersebut.
- III. Inggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II RINCIAN JENIS TUNJANGAN DAN/ATAU PENGHASILAN

Pasal 2

Desa dan Perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan temangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 3

- (1) Rindan jenis tunjangan dan/atau penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari ;
 - a. tunjangan dan/atau penghasilan aparatur desa;
 - b. bantuan dari pemerintah atasan;
 - c. honor kegiatan.
- Tunjangan dan/atau penghasilan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk bagi Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

BAB III RINCIAN JENIS SANTUNAN

Pasal 4

- Santunan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Rincian dan berbagai jenis santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. santunan kematian;
 - b. santunan kesehatan;
 - c. santunan akhir masa jabatan.

Samuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk bagi Samuran Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV PENENTUAN BESARNYA DAN PEMBEBANAN PEMBERIAN TUNJANGAN DAN/ATAU PENGHASILAN SERTA SANTUNAN

Pasal 5

- Tunjangan dan/atau Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- Tunjangan dan/atau Penghasilan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c tidak termasuk bagi Sekretaris Desa yang telah dangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

- Penentuan besarnya santunan kematian, santunan kesehatan dan santunan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Santuan kesehatan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat pula diberikan dalam bentuk premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk den Pemerintah Daerah.
- 3 Santuan Akhir Masa Jabatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diberikan sebesar 3 (tiga) kali dari tunjangan dan/atau penghasilan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Rindan jenis tunjangan dan/atau penghasilan serta santunan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan dalam APBDesa.
- Tata cara penyaluran tunjangan dan/atau penghasilan serta santunan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 23 Juli 2010

BOPATT KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 4 obtober

2010

SEKRETARIS DAERAH ABUPATEN KAYONG UTARA,

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 43